

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini memiliki judul “Upaya UNICEF dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Thailand” yang dimaksud upaya UNICEF disini adalah upaya-upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh salah satu organisasi internasional ini dalam menangani perdagangan anak di Thailand. Kemudian yang dimaksud dengan perdagangan anak di dalam judul skripsi ini adalah seorang anak yang diperdagangkan dan dipindahkan ke dalam suatu negara, atau lintas batas, baik secara paksa atau tidak, dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak, termasuk anak-anak yang diperkerjakan dalam bentuk eksploitasi seks komersial dan tenaga kerja anak dengan upah rendah. Sedangkan salah satu negara yang mengalami kasus perdagangan anak adalah Thailand.

B. Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak atau yang biasa disebut *child trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang telah lama berkembang di seluruh belahan dunia. Kasus perdagangan anak dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena tindakan ini sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan anak adalah segala bentuk perekrutan, perpindahan, pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi. Proses perdagangan anak umumnya menggunakan kekerasan,

penipuan dan pemaksaan di dalamnya. Eksploitasinya berbentuk pemaksaan untuk menjadi pekerja seks, kerja paksa, perbudakan atau segala hal yang mirip dengan perbudakan atau penjualan organ tubuh.

Perdagangan manusia yang dianggap sebagai isu pelanggaran HAM yang dianggap paling berat telah menjadi isu internasional. Hampir setiap negara di dunia pernah menjadi daerah tujuan, penempatan sementara ataupun sebagai sumber dari *trafficking*. Meningkatnya kasus perdagangan manusia terutama perdagangan anak dikarenakan bisnis perdagangan ini dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Mengingat kasus ini merupakan kejahatan transnasional yang cepat berkembang ke berbagai negara di dunia. Departemen Negara Amerika Serikat menduga ada sekitar 600.000 - 820.000 pria, wanita dan anak-anak yang dijual ke negara-negara di dunia setiap tahunnya. Dan 80% diantara jumlah tersebut adalah wanita.¹ Tidak hanya wanita dan anak-anak yang menjadi korban, pria yang berpendidikan rendah dijadikan korban untuk bekerja sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah.

Selama lebih dari satu dekade perdagangan manusia terutama perdagangan anak termasuk salah satu kasus internasional yang cukup tinggi.² Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat internasional menyebutkan bahwa perdagangan anak termasuk salah satu masalah tenaga kerja. Anak-anak diperdagangkan dalam

¹ "Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara"

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2.pdf> diakses pada tanggal 20 desember 2014

² "*Training Manual To Fight Trafficking In Children For Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation*" http://www.unicef.org/protection/Textbook_1.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 2015

bentuk eksploitasi seks komersial, tenaga kerja di bidang pertanian, baik untuk jangka panjang maupun musiman. Selain itu, anak-anak juga dipekerjakan ke dalam industri manufaktur atau lokakarya. Di beberapa negara, anak-anak dieksploitasi dalam bidang pertambangan dan perikanan, khususnya para gadis-gadis dibawah umur diperdagangkan sebagai pembantu rumah tangga. Anak-anak juga dibawa ke daerah konflik untuk menjadi tentara anak (*child soldiers*).

Tidak hanya dijadikan tentara anak saja, anak-anak yang berada di daerah konflik tersebut bekerja sebagai kurir dan memasak, bahkan anak-anak perempuan disana diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial. Banyak anak-anak yang pindah dari rumah mereka dan dieksploitasi di sektor informal ekonomi, di mana mereka lebih sulit untuk dilacak dan beresiko tinggi menjadi korban kekerasan. Kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di berbagai negara seperti di Afrika dan Asia Tenggara menyita perhatian dunia internasional dimana dari tahun ke tahun jumlah korban semakin meningkat.

Kasus ini bukan hal baru dan sudah berkembang sejak lama di berbagai negara-negara di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan yang strategis bagi para pelaku kejahatan lintas batas negara. Setiap tahunnya, ribuan pria, wanita dan anak-anak jatuh ke tangan para pedagang baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Sebagian dari mereka juga dijadikan korban perkawinan paksa atau pekerja seks. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara

yang menjadi negara tujuan untuk perdagangan anak adalah Thailand.

Selain menjadi negara tujuan, Thailand merupakan negara asal dan persinggahan bagi pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan dengan tujuan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja paksa. Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan karena Thailand dianggap sebagai salah satu negara yang strategis untuk dijadikan tempat transit atau persinggahan bagi para korban perdagangan.

Sejak tahun 1990, peran Thailand memang tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia. Jepang merupakan negara tujuan utama bagi Thailand untuk mengirimkan korban perdagangan. Wanita dan anak-anak di Thailand juga diperdagangkan ke Belanda, Jerman, Hongkong, India, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial. Sedangkan para pria dijadikan tenaga kerja paksa di sektor pertanian dan perikanan.

Di Thailand, sekitar 100.000 - 200.000 perempuan bekerja di berbagai tempat di luar negeri dengan menjual seks.³ Beberapa tahun terakhir telah terjadi lonjakan jumlah pusat seks komersial di Thailand serta meningkatnya eksploitasi dan penyalahgunaan anak-anak dalam perdagangan manusia. Meningkatnya kasus perdagangan anak di Thailand menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya Thailand bekerjasama dengan salah satu organisasi

³ Bower, Bruce. "Childhood's End". Science News 168.13 (2005): 200-201. Academic Search Complete. EBSCO

internasional dibawah naungan PBB yaitu UNICEF (*United Nation Children's Fund*) untuk mengurangi angka perdagangan manusia terutama perdagangan anak-anak.

Hal ini membuat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ikut terlibat dalam mengatasi masalah tersebut. Sebagai badan organisasi transnasional, UNICEF bergerak dalam mengatasi masalah pelanggaran hak-hak anak di dunia dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak dimana UNICEF melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. UNICEF didirikan oleh PBB pada 11 Desember 1946 dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di negara yang hancur akibat dari perang dunia ke II.

Sejak saat itu UNICEF disebut sebagai (*United Nations Children's Emergency Fund*) yang melakukan berbagai upaya guna memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Namun sejak tahun 1953 UNICEF mulai menjadi bagian permanen dari sistem organisasi PBB. *United Nations Children's Emergency Fund* berubah menjadi *United Nations Children's Fund* yang memiliki misi yang sama yaitu ingin memberikan bantuan kemanusiaan dengan memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai Organisasi Internasional yang menanggulangi permasalahan anak-anak, UNICEF sering menghadapi masalah pelanggaran hak anak, salah satunya yaitu *child trafficking* atau perdagangan anak. Beberapa kasus yang telah terjadi memperlihatkan

bahwa wanita dan anak-anak merupakan pihak yang paling rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dipekerjakan secara paksa dengan tujuan eksploitasi seksual dan diperbudak untuk menjadi pembantu rumah tangga. Sementara itu perdagangan anak biasanya berbentuk penjualan anak ke luar negeri untuk diadopsi, untuk dijadikan pengemis bahkan dijadikan wisata seksual anak (*child sex tourism*).

Data UNICEF menyebutkan bahwa di seluruh dunia ada sekitar 1,2 juta sampai 1,8 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. Jumlah terbesar anak-anak yang diperdagangkan berasal dari Asia diperkirakan berkisar dari 250.000 - 400.000 (yaitu 30% dari angka global).⁴ Saat ini Thailand dikategorikan dalam Tier 2 (Watch List) dimana negara-negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar minimum TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*), tetapi melakukan upaya yang signifikan agar sesuai dengan standar minimum TVPA.⁵ Berbagai upaya telah dilakukan UNICEF untuk mengatasi perdagangan anak namun pada kenyataannya sampai tahun 2014 ini perdagangan manusia terutama yang melibatkan anak-anak dibawah umur tetap marak terjadi.

Pada tahun 2013, pemerintah Thailand melaporkan bahwa mereka telah menyelidiki kasus perdagangan manusia sebanyak 674 kasus., meningkat dari 306

⁴ “*Factsheet Trafficking Indonesia*” http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa.pdf diakses pada tanggal 5 Januari 2015

⁵ “*Trafficking in Persons Report 2013*” <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210548.htm> diakses pada tanggal 17 Februari 2015

kasus pada tahun 2012.⁶ Perdagangan anak menjadi masalah serius yang mengancam jiwa perempuan dan anak-anak di Thailand. UNICEF telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perdagangan anak dengan membentuk dan melaksanakan program-program kerja. Namun pada kenyataannya sebagai organisasi internasional, UNICEF belum dapat melaksanakan program-program kerja dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan yang mengakibatkan target dari UNICEF untuk mengurangi perdagangan anak tidak tercapai sepenuhnya sehingga dapat dikatakan tidak efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu :

“Mengapa UNICEF tidak efektif dalam menanggulangi perdagangan anak di Thailand?”

D. Kerangka Pemikiran

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya.⁷ Peran organisasi internasional disini terlihat

⁶ Ibid.

⁷ Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyau Mohammad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*,

sangat menonjol karena bukan hanya melibatkan pemerintah dan negara saja, tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi internasional non pemerintah. Organisasi internasional berperan penting dalam membantu menyelesaikan konflik yang dialami suatu negara.

Menurut Teuku May Rudy, definisi organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.⁸

Setiap Organisasi Internasional dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi dan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian Organisasi Internasional. Adapun fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson digolongkan dalam 5 kategori, diantaranya:

- 1) Fungsi Informasi

Fungsi ini berkenaan dengan fungsi organisasi sebagai wadah informasi. Organisasi internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisisnya, lalu mengadakan pertukaran data menyebarkan data serta menginformasikan sudut pandanganya atau pendapatnya.

Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, Hal.92

⁸ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 3

2) Fungsi Normatif

Fungsi ini berkaitan erat dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, baik yang berupa deklarasi ataupun pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia. Fungsi ini tidak mengikat instrument-instrumen yang terlibat, tetapi lebih pada suatu pernyataan yang diakui umum.

3) Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini berkaitan dengan peranan sebuah organisasi internasional untuk membuat sebuah peraturan baru atau mengupayakan agar peraturan, perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani serta diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung.

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini yang berhubungan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional.

5) Fungsi Operasional

Fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di dalam sebuah organisasi internasional, baik berupa pendanaan, pengoperasian sub organisasi atau juga perkembangan dan pembangunan kekuatan militer.⁹

⁹ Harold K. Jacobson, *“Networks of Interdependence: International Organization and The Global Political System”*, Alfred A. Knopf, Inc, New York, 1979. Hal 88-90

Klasifikasi organisasi internasional yang terdiri dari organisasi negara maupun organisasi non negara memiliki peran sebagai wadah dalam memecahkan masalah-masalah bersama. UNICEF tergolong sebagai organisasi internasional antar pemerintahan (*Inter Governmental Organization*) yang sering disingkat menjadi IGO. Anggota-anggotanya adalah pemerintah, atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.¹⁰

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam melindungi dan menjamin perlindungan anak memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dalam mencapai misinya, UNICEF telah berhasil menjalankan beberapa fungsi organisasi internasional namun terdapat beberapa fungsi yang belum berhasil dijalankan. Fungsi organisasi internasional tersebut belum dapat dijalankan oleh UNICEF dalam misinya mengatasi perdagangan anak di Thailand. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya :

1) Fungsi Informasi

UNICEF telah menjalankan fungsi ini dengan baik dan benar. UNICEF mewujudkannya dengan berbagai upaya yaitu dengan mengkampanyekan kepada masyarakat internasional tentang bahayanya perdagangan anak. Kampanye yang dilakukan oleh UNICEF melalui siaran radio, televisi, seminar ataupun berupa kegiatan atau pelatihan khusus yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Selain

¹⁰ Teuku May Rudy, "*Administrasi dan Organisasi Internasional*", Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 5

itu, UNICEF juga berusaha mencari data dan menganalisa kasus-kasus pelanggaran anak yang terjadi di Thailand, kemudian mengidentifikasi para korban terutama di daerah suku bukit utara Thailand dimana daerah tersebut merupakan daerah yang terpencil yang rentan terjadinya perdagangan anak. Hal ini dilakukan guna mempermudah UNICEF dalam membentuk dan melaksanakan program kerja serta mewujudkan fungsi UNICEF sebagai wadah informasi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan masyarakat sadar akan bahayanya perdagangan dan eksploitasi anak.

2) Fungsi Normatif

Dalam fungsi ini, UNICEF berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. Namun fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi dapat mempengaruhi lingkungan domestik. Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF berupaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kekerasan dan eksploitasi. UNICEF melakukan langkah-langkah meliputi pencegahan, bantuan langsung dan penuntutan serta penelitian berbasis bukti. Pendekatan utama yang dilakukan UNICEF adalah untuk mengurangi kerentanan anak-anak di daerah yang ditunjuk untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan anak.¹¹

¹¹ “*Child Protection Information Sheets*”

http://www.unicef.org/publications/files/Child_Protection_Information_Sheets.pdf diakses pada tanggal 24 Februari 2015

3) Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini berkaitan dengan peranan sebuah organisasi internasional untuk membuat dan mengupayakan sebuah peraturan yang telah disepakati dan ditandatangani serta diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung. Dalam mewujudkan fungsi ini, Konvensi Hak Anak menjadi dasar bagi UNICEF untuk melindungi hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh PBB, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi ini menjelaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pelecehan, pengabaian, perdagangan, pekerja anak dan bentuk-bentuk eksploitasi. Sehingga, dalam hal ini UNICEF tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan termasuk dalam proses meratifikasi Konvensi Hak Anak tetapi yang berhak meratifikasi sebuah konvensi adalah pemerintah Thailand. Thailand meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 27 Maret 1992.

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini yang berkaitan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional. Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan perdagangan. UNICEF hanya berfungsi sebagai pengawas dalam hal memberi peringatan. Dalam menanggulangi perdagangan anak, pemerintah Thailand berhak menjamin penegakan berlakunya

sebuah peraturan. Pemerintah berhak memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Thailand.

5) Fungsi Operasional

UNICEF belum berhasil menjalankan fungsi ini dengan baik meskipun UNICEF telah mampu mengalokasikan dana dengan baik, namun UNICEF memiliki keterbatasan dalam menggunakan sumber daya dan technical assistance lainnya dalam misi menanggulangi masalah perdagangan anak di Thailand. Kelemahan di dalam sub-organisasi dan lemahnya pelaksanaan program perlindungan anak merupakan hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam menanggulangi perdagangan anak.

Dalam menjalankan misinya mengatasi perdagangan anak di Thailand, UNICEF telah membentuk proyek atau program-program kerja. Namun dalam prakteknya, UNICEF belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi perdagangan anak di Thailand. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya perdagangan anak yang sulit untuk diberantas sampai saat ini.

Malinowski dan Evans-Pritchard mengatakan bahwa bahwa kebudayaan adalah cara untuk hidup dan cara untuk melakukan suatu hal, maka korban dari perdagangan manusia juga pasti memiliki cara hidupnya sendiri yang terikat oleh kepercayaan, tradisi, dan praktek kultural masing-masing.¹² Terdapat beberapa faktor budaya yang

¹² Majeed A. Rahman, 2011. *Human Trafficking in the Era of Globalization: The Case of Trafficking in the Global Market Economy*, (Vol. 2, No. 1, 2011), 65.

berimplikasi terhadap aktivitas perdagangan manusia di suatu wilayah, seperti: kebudayaan dalam perdagangan manusia (*cultural trafficking*) serta konflik dan kondisi internal.

Dalam penelitian ini faktor ekonomi juga dapat menjadi kerangka pemikiran penelitian. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa uang menjadi motivasi utama munculnya bisnis perdagangan manusia yang terus berjalan. Jahic mengatakan faktor ekonomi berperan secara timbal balik dengan informasi demografi di suatu wilayah yang berguna dalam proses rekrutmen.¹³ Terdapat beberapa faktor dalam perekonomian yang mempengaruhi muncul dan berjalannya bisnis perdagangan manusia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kemiskinan dan pengangguran; migrasi sebagai strategi untuk bertahan hidup; dan analisis ekonomi terhadap tindak kejahatan.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa UNICEF tidak efektif dalam menanggulangi perdagangan anak karena terdapat hambatan di dalam fungsi-fungsi tersebut yaitu fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi operasional sehingga menyebabkan perdagangan anak sulit untuk diberantas.

¹³ Jahic, 2009, dalam Rahman, 56.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan antara lain:

1. Untuk memberi gambaran mengenai upaya UNICEF dalam menanggulangi perdagangan anak terutama tentang eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di Thailand.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti, data dan fakta serta membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai upaya badan internasional UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di

Thailand, hanya membahas upaya UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Thailand mulai tahun 2008 hingga 2012, namun tidak menutup kemungkinan dari tahun-tahun sebelumnya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi yang penulis susun, maka penulis menyusun pembahasan yang berupa :

- BAB I** Bagian ini akan menjabarkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bagian ini akan membahas tentang fenomena perdagangan anak di Thailand, faktor munculnya perdagangan anak, dampak perdagangan anak serta upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia.
- BAB III** Bagian ini akan membahas tentang gambaran umum Organisasi Internasional UNICEF dan bagaimana bentuk upaya UNICEF dalam menanggulangi perdagangan anak di Thailand.
- BAB IV** Bagian ini akan menjelaskan mengapa UNICEF tidak efektif dalam upaya menanggulangi perdagangan anak di Thailand.
- BAB V** Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan.

